



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman No.6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Fax: (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 875/UN47/BP/2021

TENTANG

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)
DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri dan transformasi akademik bagi putra – putri Daerah Papua dan Papua Barat perlu ditingkatkan;
 - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan keakuratan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan Afiriasi Pendidikan Tinggi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan Afiriasi agar tetap memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu;
 - c. bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan kelanjutan penyaluran bantuan Afiriasi Pendidikan Tinggi, untuk itu perlu ditetapkan kembali sebanyak 6 (enam) mahasiswa Angkatan 2016 sebagai penerima bantuan Afiriasi Pendidikan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Daerah Papua dan Papua Barat Tahun Angkatan 2016 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelola badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi Pemerintah untuk menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 82 tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.5/2009 tentang penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/PK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN ANGKATAN 2016 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

KESATU : Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Daerah Papua dan Papua Barat tahun angkatan 2016 Universitas Negeri Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kuasa Rektor Universitas Negeri Gorontalo ini;

KEDUA : Bantuan biaya pendidikan ADik dihentikan apabila:


1. Telah menyelesaikan studi,
2. Cuti karena sakit atau alasan lain,

KETIGA

3. Tidak aktif kuliah tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 9 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



EDUART WOLOK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 875/UN47/BP/2021
TANGGAL 9 AGUSTUS 2021
TENTANG
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN
TINGGI (ADik) DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN
ANGKATAN 2016 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NO	JENJANG	ANGKATAN	NAMA	NIM	FAK	PROGRAM STUDI	BANK	NOMOR REKENING
1	S1	2016	Yudit O. R. Rumbekwan	431416048	FMIPA	Pendidikan Biologi	BTN	0011001610049166
2	S1	2016	Herris Julia Koromath	511417001	FATEK	Teknik Sipil	BTN	0011001610049190
3	S1	2016	Yunita Violen Yoku	921416121	FEKON	Akuntansi	BTN	0011001610049221
4	S1	2016	Deky Wafom	921416123	FEKON	Akuntansi	BTN	0011001610049247
5	S1	2016	Herliana	931416092	FEKON	Manajemen	BTN	0011001610049255
6	S1	2016	Julfikri Yainahu	1121416038	FPIK	Teknologi Hasil Perikanan	BTN	0011001610049271

2 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



EDUART WOLOK